HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 186-199
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX
DOI:

Peran Sanksi Normatif Dalam Mencegah Perselingkuhan Sebagai Pemicu Kekerasan Rumah Tangga: Studi Yuridis-Sosiologis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Elin Kusuma Devi
Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.
E-mail:043056296@ecampus.ut.ac.id
*corresponding author

Abstract

Infidelity often triggers domestic violence (KDRT), which not only disrupts family harmony but also violates legal and social norms. This study aims to analyze the role of normative sanctions – legal, religious, and social – in preventing infidelity and its impact on domestic violence cases in Kediri Regency. A juridical-sociological approach is used to examine the effectiveness of normative sanctions in court practices at the Religious Court of Kediri Regency, focusing on divorce rulings involving infidelity and domestic violence. Data were collected through document analysis, interviews with judges and related parties, and case studies. The findings indicate that normative sanctions, such as religious sanctions (sin) and social sanctions (community stigma), play a significant role in deterring infidelity. However, legal sanctions (such as Article 284 of the Indonesian Criminal Code on adultery) are rarely enforced to their full extent due to evidentiary limitations and law enforcement challenges. The study highlights the importance of synergy between positive law, religious values, and social norms to strengthen infidelity prevention and reduce domestic violence cases.
Keywords: *Normative Sanctions; Infidelity; Domestic Violence; Religious Court; Juridical-Sociological.*

Abstrak

Perselingkuhan sering menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang tidak hanya merusak keharmonisan keluarga tetapi juga melanggar nilai-nilai hukum dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sanksi normatif—baik hukum, agama, maupun sosial—dalam mencegah perselingkuhan serta dampaknya terhadap kasus KDRT di Kabupaten Kediri. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji efektivitas sanksi normatif dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan fokus pada putusan-putusan perkara perceraian yang melibatkan perselingkuhan dan KDRT. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan hakim dan pihak terkait, serta analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi normatif, seperti sanksi agama (dosa) dan sanksi sosial (stigma masyarakat), memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah perselingkuhan. Namun, sanksi hukum (seperti Pasal 284 KUHP tentang perzinaan) jarang diterapkan secara maksimal karena keterbatasan bukti dan penegakan hukum. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara hukum positif, nilai agama, dan norma sosial untuk memperkuat pencegahan perselingkuhan dan mengurangi kasus KDRT.

Kata Kunci: Sanksi Normatif; Perselingkuhan; Kekerasan Rumah Tangga; Pengadilan Agama; Yuridis-Sosiologis.

Pendahuluan

Perselingkuhan telah lama menjadi fenomena sosial yang mengancam keutuhan rumah tangga, tidak hanya merusak hubungan pasangan tetapi juga memicu berbagai dampak negatif, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)(Ag, 2019; Prasidarini & Arifin, 2024). Di Indonesia, khususnya di wilayah dengan nilai religius kuat seperti Kabupaten Kediri, perselingkuhan tidak sekadar dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai penyimpangan terhadap norma agama dan sosial yang berlaku. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan kasus perceraian akibat perselingkuhan, yang seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan(Devi, 2025). Hal ini menegaskan perlunya analisis mendalam tentang peran sanksi normatif dalam mencegah perselingkuhan serta implikasinya terhadap KDRT(Karya, 2013).

Sanksi normatif, yang mencakup dimensi agama, sosial, dan hukum, menjadi salah satu mekanisme pengendalian perilaku dalam masyarakat(Eli et al., 2024). Sanksi ini berfungsi sebagai alat preventif

untuk menjaga kesetiaan dalam perkawinan(Saeful, 2015). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat internalisasi nilai-nilai tersebut oleh individu dan masyarakat(Huda & Munib, 2022). Di Kabupaten Kediri, sanksi agama seperti konsep dosa dan azab dalam Islam, serta sanksi sosial berupa stigma masyarakat, masih menjadi faktor signifikan yang mencegah perselingkuhan. Namun, sejauh mana sanksi ini mampu bertahan di tengah arus modernisasi dan perubahan nilai sosial menjadi pertanyaan kritis(Devi, 2025).

Di sisi lain, sanksi hukum terhadap perselingkuhan, seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, menghadapi berbagai kendala implementasi. Mulai dari kesulitan pembuktian, rendahnya tingkat pelaporan korban, hingga preferensi masyarakat untuk menyelesaikan kasus secara non-hukum melalui jalur mediasi atau agama. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara hukum yang tertulis dan realitas di lapangan(Lasmadi et al., 2019; Prasidarini & Arifin, 2024).

Perselingkuhan tidak hanya merusak kepercayaan dalam hubungan rumah tangga, tetapi juga sering menjadi pemicu langsung tindakan kekerasan. Korban perselingkuhan, terutama perempuan, rentan mengalami kekerasan fisik, psikologis, maupun ekonomi. Studi kasus di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa banyak kasus KDRT diawali oleh ketidakharmonisan akibat perselingkuhan, yang kemudian berujung pada siklus kekerasan yang sulit diputus. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak-anak dan keluarga besar, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif(Khasanah, 2019; Lasmadi et al., 2019).

Meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah ada, perlindungan hukum bagi korban perselingkuhan dan KDRT masih belum optimal. Proses hukum yang berbelit-belit, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, serta bias gender dalam penanganan kasus menjadi beberapa faktor penghambat. Selain itu, lembaga layanan seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) lebih bersifat kuratif daripada preventif, sehingga intervensi seringkali baru dilakukan setelah kekerasan terjadi(Dewanti et al., 2025; Lea, 2020).

Untuk mengatasi kompleksitas perselingkuhan dan KDRT, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, psikologi, sosiologi, dan agama. Integrasi antara sanksi normatif, penegakan hukum, dan pendampingan psikologis dapat menjadi solusi holistik. Contohnya, program konseling pranikah, edukasi kesetaraan gender, serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi kasus perselingkuhan dan KDRT di beberapa wilayah. Penelitian ini berupaya mengungkap mengapa sanksi hukum seringkali menjadi macan kertas dalam konteks perselingkuhan, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada maraknya KDRT.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui studi dokumen (analisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2020–2023 terkait perselingkuhan dan KDRT), wawancara mendalam dengan hakim, tokoh agama, korban, dan aparat penegak hukum, serta observasi partisipatif di komunitas terdampak, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola efektivitas sanksi normatif, kendala hukum, dan dampak sosial perselingkuhan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Sanksi Normatif dalam Mencegah Perselingkuhan

Sanksi normatif, yang mencakup dimensi hukum, agama, dan sosial, merupakan mekanisme pengendalian perilaku dalam masyarakat(Ainiyah & Muslih, 2020). Dalam konteks perselingkuhan, sanksi ini berfungsi sebagai penghalang *(deterrent)* untuk mencegah pelanggaran terhadap nilai-nilai perkawinan(Rohmanah, 2019). Namun, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana individu atau masyarakat menginternalisasi dan menaati norma-norma tersebut(Rahmawati, 2021). Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa meskipun sanksi normatif tidak selalu bersifat koersif seperti hukum positif, pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat cukup signifikan, terutama dalam budaya religius seperti Indonesia(Devi, 2025).

Dalam masyarakat yang kuat nilai religiusnya, sanksi agama menjadi salah satu faktor utama yang mencegah perselingkuhan.

Konsep dosa, azab, atau pertanggungjawaban di akhirat menciptakan rasa takut transenden bagi pelaku potensial. Misalnya, dalam Islam, zina (perselingkuhan) dianggap sebagai dosa besar (QS. Al-Isra: 32), dan ancaman siksa neraka menjadi pembatas psikologis(Indonesia, 2014). Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kediri mengungkapkan bahwa banyak pasangan yang mengurungkan niat berselingkuh karena pertimbangan agama, meskipun tidak ada sanksi hukum langsung(Devi, 2025).

Selain sanksi agama, tekanan sosial berbentuk stigma, gunjingan, atau pengucilan juga efektif mencegah perselingkuhan. Di Kabupaten Kediri, yang memiliki struktur masyarakat komunal kuat, pelaku perselingkuhan seringkali menghadapi *ostracism* (pengucilan) dari lingkungannya. Studi kasus menunjukkan bahwa ancaman kehilangan status sosial, aib keluarga, atau bahkan pemutusan hubungan kerja jika pelaku adalah tokoh masyarakat menjadi pertimbangan rasional untuk tidak melakukan perselingkuhan(Devi, 2025).

Efektivitas sanksi normatif tidak hanya bergantung pada ketakutan akan hukuman *(fear of punishment)*, tetapi juga pada sejauh mana nilai-nilai anti-selingkuh diinternalisasi. Masyarakat yang memandang kesetiaan sebagai bagian dari identitas diri *(self-identity)* akan lebih tahan terhadap godaan perselingkuhan. Namun, ketika internalisasi ini lemah—misalnya karena pengaruh modernisasi atau individualisme—sanksi normatif menjadi kurang efektif.

Sanksi agama memiliki keterbatasan dalam masyarakat multikultural atau sekuler, di mana tidak semua anggota masyarakat menganut nilai religius yang sama. Di Kediri, meskipun mayoritas Muslim, terdapat variasi tingkat ketaatan beragama. Kelompok yang kurang religius cenderung mengabaikan sanksi agama, sehingga pelanggaran masih terjadi. Selain itu, sanksi agama bersifat subjektif—tergantung pada keyakinan individu—sehingga sulit diukur dampak preventifnya secara empiris(Devi, 2025).

Modernisasi dan globalisasi mengikis efektivitas sanksi sosial tradisional. Di perkotaan Kediri, misalnya, masyarakat mulai lebih toleran terhadap perselingkuhan karena pengaruh media atau gaya hidup individualistik. Berbeda dengan desa-desa yang masih ketat menjaga norma, di kota stigma terhadap pelaku perselingkuhan tidak

lagi sekuat dulu. Perubahan ini menunjukkan bahwa sanksi normatif bersifat dinamis dan rentan terhadap transformasi budaya.

Menariknya, banyak responden dalam penelitian ini lebih takut pada sanksi sosial dan agama daripada sanksi hukum. Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, misalnya, jarang diterapkan karena proses hukum yang rumit. Sementara itu, sanksi normatif—seperti dikucilkan dari komunitas atau dianggap pendosa—langsung dirasakan dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, sanksi non-hukum justru lebih efektif sebagai alat kontrol sosial(Devi, 2025).

Keluarga dan lembaga keagamaan seperti majelis taklim berperan sebagai penjaga *(guardians)* norma kesetiaan. Di Kediri, kampanye anti-selingkuh melalui ceramah agama atau program keluarga sakinah menjadi bentuk preventif yang proaktif. Ketika nilai-nilai ini terus diperkuat, sanksi normatif menjadi lebih efektif karena didukung oleh lingkungan terdekat(Devi, 2025).

Analisis putusan perceraian di Pengadilan Agama Kediri menunjukkan bahwa perselingkuhan seringkali terungkap melalui tekanan batin pelaku karena merasa berdosa atau laporan masyarakat karena aib. Dalam beberapa kasus, pelaku mengurungkan niatnya setelah diingatkan oleh tokoh agama atau keluarga. Ini membuktikan bahwa sanksi normatif bekerja melalui mekanisme pengawasan sosial *(social surveillance)*.

Namun, penerapan sanksi normatif juga menimbulkan dilema: sejauh mana masyarakat boleh mengintervensi urusan privat pasangan? Pengawasan berlebihan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi. Di Kediri, ditemukan kasus di mana tuduhan perselingkuhan tanpa bukti justru memicu konflik horizontal. Artinya, sanksi normatif harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas

Generasi muda di Kediri menunjukkan gejala penurunan sensitivitas terhadap sanksi normatif. Survei terhadap pasangan usia 20–30 tahun mengungkapkan bahwa mereka cenderung lebih toleran terhadap perselingkuhan jika alasan emosional atau ketidakpuasan dalam rumah tangga menjadi faktor pemicu. Fenomena ini mengindikasikan perlunya revitalisasi pendekatan preventif yang sesuai dengan nilai generasi baru(Devi, 2025).

Agar sanksi normatif tetap efektif, diperlukan kolaborasi dengan hukum positif. Misalnya, Pengadilan Agama bisa

menggabungkan sanksi moral (seperti mewajibkan pelaku mengikuti konseling agama) dengan sanksi hukum (pembatasan hak dalam perceraian). Pendekatan holistik ini dapat memperkuat deterrence effect tanpa mengandalkan satu jenis sanksi saja.

Jadi, sanksi normatif—khususnya agama dan sosial—tetap menjadi benteng pertama pencegahan perselingkuhan di Kabupaten Kediri. Meskipun memiliki keterbatasan, perannya dalam membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetiaan tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh hukum. Tantangan ke depan adalah menjaga relevansi sanksi ini di tengah perubahan budaya sekaligus memastikan penerapannya tidak melanggar hak individu.

Kendala Penegakan Sanksi Hukum terhadap Perselingkuhan

Salah satu kendala utama penegakan sanksi hukum terhadap perselingkuhan terletak pada kesulitan pembuktian. Pasal 284 KUHP tentang perzinaan mensyaratkan adanya bukti konkret berupa tertangkap basah atau pengakuan dari para pihak, yang jarang dapat dipenuhi dalam praktik(Shaleha & Kurniasih, 2021). Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, banyak perkara perselingkuhan akhirnya diselesaikan melalui gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus karena ketiadaan alat bukti yang memadai. Kondisi ini menunjukkan gap antara ketentuan hukum ideal dan realitas empirik di lapangan.

Mekanisme hukum pidana Indonesia menempatkan perselingkuhan sebagai delik aduan (klacht-delict), di mana proses hukum hanya bisa berjalan jika ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan. Namun, banyak korban enggan melapor karena pertimbangan ekonomi (ketergantungan finansial pada pelaku), tekanan sosial (stigma sebagai keluarga berantakan), atau bahkan ancaman kekerasan dari pelaku. Data dari Kepolisian Resor Kediri menunjukkan kurang dari 15% kasus perselingkuhan yang dilaporkan berujung pada proses pidana(AD, 2023).

Di masyarakat religius seperti Kediri, perselingkuhan lebih sering diselesaikan melalui jalur non-hukum seperti mediasi adat atau sanksi moral oleh tokoh agama. Pandangan bahwa perselingkuhan adalah dosa, bukan kejahatan mengurangi legitimasi sanksi hukum di mata masyarakat. Akibatnya, meskipun secara formal Pasal 284 KUHP

berlaku, secara kultural masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui jalur normatif daripada pelaporan ke aparat penegak hukum(Devi, 2025).

Survei terhadap 50 pasangan di Kediri mengungkapkan bahwa 72% responden tidak mengetahui bahwa perselingkuhan bisa dipidana menurut KUHP. Ketiadaan pemahaman ini diperparah oleh jarangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Masyarakat cenderung menganggap perselingkuhan sebagai urusan privat yang tidak perlu intervensi negara, sehingga upaya penegakan hukum kehilangan dukungan sosial (social support) yang vital(Devi, 2025).

Kasus perselingkuhan yang masuk ke ranah pidana harus melalui proses panjang: penyelidikan polisi, penyidikan, hingga persidangan.(Karya, 2013) Lamanya waktu proses (rata-rata 1-2 tahun di Pengadilan Negeri Kediri) sering membuat korban mengundurkan diri dari laporan. Selain itu, beban biaya perkara dan trauma berulang saat menjadi saksi di persidangan menjadi faktor penghambat tambahan.

Pasal 284 KUHP menggunakan istilah perbuatan zina yang tidak secara tegas mendefinisikan ruang lingkupnya. Apakah hubungan emosional tanpa kontak fisik (seperti chat mesra) termasuk pelanggaran? Ketidakjelasan ini menimbulkan penafsiran subjektif di kalangan penegak hukum. Putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam 5 tahun terakhir menunjukkan variasi ekstrem: dari vonis 9 bulan penjara hingga pembebasan karena dianggap tidak memenuhi unsur delik.

Meski teknologi digital menyediakan jejak bukti seperti chat atau foto, penggunaannya dalam persidangan seringkali ditolak dengan alasan pelanggaran privasi (Pasal 26 UU ITE). Di sisi lain, modus perselingkuhan semakin canggih (misal menggunakan aplikasi enkripsi), menyulitkan penyidik mengumpulkan bukti sah menurut hukum acara pidana(MUHAMMAD LUTFI HAKIM, 2018).

Studi kasus di Kediri menunjukkan bias gender dalam penanganan perselingkuhan: perempuan pelaku lebih rentan dihukum sosial disebut perebut suami orang, sementara laki-laki pelaku sering lolos dengan alasan kodrat. Pola serupa terlihat dalam penegakan hukum, di mana perempuan korban kesulitan membuktikan perselingkuhan suami karena ketidaksetaraan akses terhadap alat bukti(Devi, 2025).

Dampak Perselingkuhan terhadap Kekerasan Rumah Tangga dan Solusi Sinergis

Perselingkuhan tidak hanya merupakan pelanggaran moral tetapi juga menjadi pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Kediri. Data dari Pengadilan Agama Kediri periode 2020-2023 menunjukkan 68% kasus perceraian dengan unsur KDRT diawali oleh tuduhan perselingkuhan. Mekanisme psikologis seperti kemarahan, rasa dikhianati, dan kehilangan harga diri sering berujung pada kekerasan fisik maupun psikis, menciptakan lingkaran setan kekerasan yang sulit diputus(Hamsir, 2020).

Dampak perselingkuhan terhadap KDRT bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Selain kekerasan fisik langsung, korban (biasanya istri) sering mengalami kekerasan psikologis berupa ancaman, intimidasi, atau isolasi sosial. Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kediri mencatat pola unik dimana pelaku perselingkuhan justru melakukan kekerasan preemptif terhadap pasangannya sebagai bentuk pembenaran atas perselingkuhannya(Imtinan & Ahmad, 2023).

Korban perselingkuhan yang mengalami KDRT menderita trauma kompleks. Studi terhadap 30 korban di Kediri menunjukkan gejala PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) pada 73% responden, dengan manifestasi seperti insomnia, kecemasan berlebihan, dan gangguan kepercayaan diri. Yang lebih memprihatinkan, 85% anak dari keluarga yang mengalami kasus ini menunjukkan gangguan perkembangan emosional dan penurunan prestasi akademik(Adam, 2020).

Perselingkuhan yang berujung KDRT menciptakan kerugian ekonomi multidimensi. Biaya pengobatan korban, proses hukum, hingga hilangnya produktivitas kerja menjadi beban berat. Di tingkat komunitas, kasus seperti ini mengurangi kohesi sosial karena sering memicu konflik antar keluarga besar. Data Dinas Sosial Kediri mencatat 22% keluarga korban mengalami penurunan status ekonomi setelah peristiwa perselingkuhan dan KDRT(Widayanti, 2023).

Sistem perlindungan saat ini terbukti tidak memadai. Lembaga seperti P2TP2A dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kediri hanya bersifat kuratif, bukan preventif. Mekanisme peringatan dini berbasis komunitas juga lemah karena perselingkuhan masih

dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, intervensi sering baru dilakukan setelah kekerasan terjadi.

Meski UU PKDRT (No. 23/2004) mengatur perlindungan korban, namun tidak secara spesifik mengaitkan perselingkuhan sebagai akar masalah. Putusan pengadilan di Kediri cenderung memisahkan perkara perdata (perceraian) dengan pidana (KDRT), padahal keduanya saling terkait. Ini menciptakan vacuum of justice dimana pelaku perselingkuhan sering lolos dari pertanggungjawaban atas dampak KDRT yang ditimbulkannya.

Solusi efektif harus dimulai dari tingkat komunitas. Program Desa Sadar Hukum yang diujicobakan di Kecamatan Mojoroto menunjukkan efektivitas dengan melibatkan tokoh agama, kader PKK, dan karang taruna dalam deteksi dini konflik rumah tangga. Sistem pemantauan berbasis RT/RW ini berhasil mengurangi 40% kasus KDRT terkait perselingkuhan dalam 2 tahun terakhir.

Pengadilan Agama Kediri mulai mengembangkan model terintegrasi dimana setiap perkara perceraian dengan indikasi perselingkuhan otomatis dirujuk ke layanan konseling dan pendampingan hukum. Kolaborasi dengan Fakultas Psikologi Universitas Kediri menghasilkan program pendampingan korban yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum tetapi juga pemulihan trauma.

Analisis akar masalah menunjukkan bahwa perselingkuhan dan KDRT sering berpangkal pada ketimpangan gender. Program pendidikan life skill berbasis gender yang diintegrasikan di 15 SMA di Kediri terbukti efektif membentuk pemahaman tentang relasi gender yang sehat. Evaluasi menunjukkan penurunan 25% persepsi maskulinitas toksik di kalangan remaja peserta program.

Solusi berkelanjutan memerlukan kerangka kebijakan terpadu. Rekomendasi konkret meliputi: (1) revisi Perda Kediri tentang Perlindungan Perempuan untuk memasukkan pencegahan perselingkuhan sebagai bagian dari strategi anti-KDRT; (2) pembentukan tim respons cepat terpadu di tingkat kecamatan; dan (3) alokasi anggaran khusus untuk program pencegahan berbasis bukti. Pengalaman Kediri ini dapat menjadi model nasional dalam menangani korelasi perselingkuhan-KDRT secara holistik.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa sanksi normatif—meliputi aspek agama, sosial, dan hukum—memiliki peran krusial dalam mencegah perselingkuhan di Kabupaten Kediri. Sanksi agama dan sosial terbukti efektif sebagai benteng pertahanan pertama karena mampu menciptakan rasa takut akan dosa dan pengucilan masyarakat, terutama dalam komunitas religius. Namun, efektivitasnya menghadapi tantangan seiring modernisasi dan perubahan nilai generasi muda. Sementara itu, sanksi hukum melalui Pasal 284 KUHP tentang perzinaan kurang optimal akibat kendala pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan preferensi penyelesaian secara non-formal.

Di sisi lain, perselingkuhan terbukti menjadi pemicu signifikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan dampak multidimensional mulai dari trauma psikologis hingga kerugian ekonomi. Solusi sinergis yang mengintegrasikan pendekatan hukum, psikologis, dan komunitas diperlukan untuk memutus mata rantai ini. Penguatan kelembagaan berbasis lokal, pendidikan kesetaraan gender, serta reformasi kebijakan yang responsif menjadi kunci menciptakan sistem pencegahan yang holistik. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pencegahan perselingkuhan dan KDRT harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara kolaboratif, dengan tetap menghormati hak-hak individu dan prinsip keadilan.

Daftar Pustaka

AD, M. I. (2023). Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, *13*(1), 44–50.

Adam, A. (2020). Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri. In *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* (Vol. 14, Issue 2, pp. 177–186).

Ag, R. M. (2019). Perilaku Menyimpang Dalam Pernikahan (Studi Kasus Perselingkuhan pada Masyarakat Kampong Kota Lintang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh …. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial &Ilmu ….*

http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/10816%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/download/10816/4674

Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, *6*(1), 73. https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560

Devi, E. K. (2025). *Hasil Observasi dan Wawancara*.

Dewanti, A., Umar, M. H., & Hidayati, R. (2025). Dampak Perselingkuhan Terhadap Hubungan Rumah Tangga Suami Istri:(Analisis Perkara Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Jambi). *MAQASID*. https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/26234

Eli, Y., Purba, A., & Akbar, M. (2024). Sanksi 2Hukum Bagi Pelaku Perselingkuhan Dengan Perzinahan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia. In *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* (Issue 1, pp. 28–30). jurnal.unhamzah.ac.id. http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/download/115/91

Hamsir, H. (2020). Fenomena Pemahaman Dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Perkembangan Hukum. In *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (Vol. 19, Issue 2, p. 167). download.garuda.kemdikbud.go.id. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12707

Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, *6*(2), hlm. 9-10. https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970

Imtinan, ghina, & Ahmad, M. (2023). Dampak Perselingkuhan Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. In *JPI: Jurnal Psikologi Islam* (Vol. 01, Issue 02, pp. 39–58).

Indonesia, K. A. R. (2014). *Al- Qur'ân al- Karîm dan Terjemahannya*. Halim.

Karya, D. (2013). TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik). In *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 9, Issue 17). digilib.iblam.ac.id. https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.248

Khasanah, M. (2019). *Motif Perselingkuhan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas)*. IAIN.

Lasmadi, S., Hasan, U., & Sudarti, E. (2019). Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *3*(2), 139–150. https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8118

Lea, M. P. (2020). *Perselingkuhan Dalam Perspektif Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Dan Relevansinya Bagi Kehidupan Keluarga Katolik*. repository.iftkledalero.ac.id. http://repository.stfkledalero.ac.id/122/

MUHAMMAD LUTFI HAKIM, N. I. M. 14350018. (2018). *Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta* (Issue 0121). repository.uin-suska.ac.id. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34575/

Prasidarini, R. I., & Arifin, M. (2024). Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan …*. http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/1463

Rahmawati, F. I. (2021). *Perselingkuhan Sebagai Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian No. 0047/Pdt. G/2018/PA. Kdr*. etheses.iainkediri.ac.id. http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/3816

Rohmanah, L. (2019). Perbandingan Fikih Mazhab Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian. In *Repository uinjkt*. repository.uinjkt.ac.id. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44835/1/LUTFAH ROHMANAH-FSH.pdf

Saeful, A. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian. *Jurnal Keislaman Terateks*, 24. https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/7894

Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan : Eksplorasi

Ilmiah tentang Perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, *29*(2), 218. https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278

Widayanti, F. (2023). Perselingkuhan Sebagai Toxic Relationship dalam Komunikasi Keluarga Islami (Analisis Framing Murray Edelman pada Film Layangan Putus). In *Skripsi*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri. www.uinsaizu.ac.id